



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Tentara Pelajar No. 01 Telp. (0285)  
421370 Pekalongan



**PELAYANAN PERMOHONAN  
PERAPIHAN/PENEBAANGAN POHON  
SEMPADAN JALAN**



[dlh.pekalongankota.go.id](http://dlh.pekalongankota.go.id)



[dlh.kotapekalongan@gmail.com](mailto:dlh.kotapekalongan@gmail.com)

### Dasar Hukum Pelayanan Perapihan/Penebangan Pohon

UU No 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 26/2007 Tentang Penataan Ruang

Perda Kota Pekalongan No 17/2017 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kota Pekalongan

Peraturan Walikota No 24A/2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Walikota Pekalongan no 41/2021 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH)

### Ketentuan Pelaksanaan Perapihan Pohon

**Penebangan atau Perapihan hanya Dilakukan Jika (Perwal 41 /2021)**



Keberadaan Pohon membahayakan dan / mengganggu kepentingan umum dan / untuk kepentingan pribadi yang tak bisa dihindari



Akibat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Pemerintah Daerah

### Alur Prosedur Permohonan Perapihan atau Penebangan Pohon



### Waktu dan Sistem Pelayanan

• Senin - Kamis : 07.30 - 16.00  
• Istirahat : 12.00 - 12.30  
• Jumat : 07.30 - 11.00

Waktu Pelayanan



• Gratis (untuk perapihan pohon)  
• Kompensasi bibit pengganti (untuk penebangan)

Tarif



• Imam Suleni (085742837886)  
• Eni Purwanti (085609677645)

Pengaduan Tak Langsung



• Pemohon langsung mendatangi petugas  
• Respon pelayanan hingga tuntas

Pengaduan Langsung



• Penyelesaian pelayanan akan dilakukan maksimal 10 hari kerja

Penyelesaian Pelayanan

